

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004
TENTANG
PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan perdagangan berjangka dipandang perlu untuk memperluas jaringan pemasaran;
b. menetapkan persyaratan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002.
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA**

Pasal 1

- (1) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang.
- (2) Kantor cabang Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua kategori yaitu:
- a. kantor cabang Kategori A;
 - b. kantor cabang Kategori B;
- (3) Pialang Berjangka dapat membuka kantor cabang Kategori A dan/atau Kategori B.

Pasal 2

- (1) Kantor Cabang Kategori A dapat secara langsung menyalurkan amanat Nasabah ke lantai bursa berjangka atau melalui kantor pusatnya;
- (2) Kantor Cabang Kategori B berfungsi sebagai kantor pemasaran dan Nasabah menyalurkan amanatnya langsung ke Kantor Pusat.

Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka yang membuka kantor cabang Kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. menyampaikan laporan hasil rapat Komisaris dan Direksi yang menyatakan rencana Pembukaan Kantor Cabang;
- b. memiliki saldo modal akhir perusahaan minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. melakukan penambahan modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang;
- d. apabila saldo modal akhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melampaui ketentuan minimal, maka kelebihan saldo modal akhir tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan Kantor Cabang; dan
- e. menyampaikan kepada Bappebti laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibuka harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, proyeksi keuangan, program pelatihan dan pelayanan pengaduan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Pialang; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup meliputi ruang dan perlengkapan kantor, sarana informasi, komunikasi dan telekomunikasi, ruang operasional (dealing room), alat rekam dan pencatat waktu.

Pasal 4

(1) Pialang Berjangka yang akan membuka kantor cabang Kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. menyampaikan laporan hasil rapat Komisaris dan Direksi yang menyatakan rencana Pembukaan Kantor Cabang;
- b. memiliki saldo modal akhir perusahaan minimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. melakukan penambahan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang;
- d. apabila saldo modal akhir sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melampaui ketentuan minimal, maka kelebihan saldo modal akhir tersebut diperhitungkan sebagai penambahan modal untuk pembukaan Kantor Cabang; dan
- e. menyampaikan kepada Bappebti laporan keuangan atas saldo modal akhir dan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(2) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibuka harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki rencana usaha 3 (tiga) tahun yang mencakup susunan organisasi, tata kerja, fasilitas komunikasi, sistem pengawasan intern, rencana operasi dan penyaluran amanat Nasabah ke kantor pusat, dan pelayanan pengaduan;
- b. memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Wakil Pialang; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana yang cukup meliputi ruang dan perlengkapan kantor, sarana informasi, komunikasi dan telekomunikasi.

Pasal 5

Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III.PRO 12 dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir III. PRO 13 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka :

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001; dan
- b. Ketentuan dalam Lampiran Nomor I.2.b.ii) Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2004

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.